



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmtsp.maroskab.go.id Website : www.dpmtsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 65/VIII/DPMTSP/IOS/2022

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **UPTD SDN 7 PATANYAMANG**, Nomor : 423.5/2214/Disdikbud, tertanggal 05 Agustus 2022;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Norma Ningsih Palembang, NIP. 19730520 199903 2 009 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **UPTD SDN 7 PATANYAMANG**, tertanggal 06 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **UPTD SDN 7 PATANYAMANG** yang beralamat di Dusun Lalebata, Desa Patanyamang, Kec. Camba, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **ST. MARIAMAH, S.Pd** , dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor : 423.5/2214/Disdikbud Tanggal 05 Agustus 2022 Perihal Surat Pengantar.
- c. Peraturan Bupati Maros Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 08 Agustus 2022

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.